



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2024

Laporan **KINERJA**

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

kpu_tanjabt看im 

@kpu_tanjabt看im 

Kpu Tanjab Timur 

Kpu Tanjabtim Channel 

www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id 

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.



Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukurandan evaluasi adalah potret gambaran progres capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik

(feedback) guna perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan program, kegiatan,

tugas dan fungsi dalam pencapaian kinerjanya selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, akuntabel, berintegritas dan profesional.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini.

KETUA

HODLIYUL QUBRO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan – kekurangan yang ada.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang dan juga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2024 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yang disusun pada awal Tahun 2024.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Amanah yang diemban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai



dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah tercapai sesuai target.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	ix
 BAB I - PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
C. Struktur Organisasi	10
D. Isu-isu Strategis KPU	10
E. Sistematika.....	12
 BAB II - PERENCANAAN KERJA	 13
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	10
B. Rencana Strategis 2020-2024	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
 BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	 25
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	91
C. Akuntabilitas Keuangan	101
 BAB IV - PENUTUP	 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rencana kinerja tahunan	22
Tabel 2.2.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	22
Tabel 2.3.	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	22
Tabel 2.4.	Pengelolaan calon peserta pemilu	23
Tabel 2.5.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	23
Tabel 2.6.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	23
Tabel 2.7.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	23
Tabel 2.8.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	24
Tabel 2.9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	24
Tabel 2.10.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	24
Tabel 2.11.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	24
Tabel 3.1.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya pemilu/pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	25
Tabel 3.2.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran pembentukan badan penyelenggara adhoc	26
Tabel 3.3.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran pengelolaan calon peserta pemilihan	37
Tabel 3.4.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	60
Tabel 3.5.	Jadwal penayangan iklan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	64
Tabel 3.6.	Jumlah, ukuran dan durasi penayangan iklan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	65
Tabel 3.7.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran pendidikan pemilih kepada Masyarakat umum	69
Tabel 3.8.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	71
Tabel 3.9.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	72
Tabel 3.10.	Data TPS dengan jalur distribusisulit	74
Tabel 3.11.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	75
Tabel 3.12.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi	

	yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.....	76
Tabel 3.14.	Pengukuran kinerja terhadap sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	80
Tabel 3.15.	Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan	81
Tabel 3.16.	Hasil pemetaan TPS tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	82
Tabel 3.17.	Jumlah pemilih di TPS Khusus	89
Tabel 3.18.	Syarat pindah memilih	90
Tabel 3.19.	Evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran Terwujudnya pemilu/pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	92
Tabel 3.20.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran pembentukan badan penyelenggara adhoc.....	93
Tabel 3.21.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran pengelolaan calon peserta pemilihan	94
Tabel 3.22.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	95
Tabel 3.23.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran pendidikan pemilih kepada Masyarakat umum	96
Tabel 3.24.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	97
Tabel 3.25.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	98
Tabel 3.26.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	99
Tabel 3.27.	Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat	100
Tabel 3.28.	Realisasi keuangan	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10
Gambar 3.1.	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom	45
Gambar 3.2.	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si	49
Gambar 3.3.	Hasil Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom	53
Gambar 3.4.	Hasil Penelitian perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si	57
Gambar 3.5.	Hasil pencermatan LPSDK pasangan calon Zumi Laza Dzulkifli N – Muhammad Aris	67
Gambar 3.6.	Hasil pencermatan LPSDK pasangan calon Dilla Hikmah Sari – Muslimin Tanja	68
Gambar 3.7.	Rekapitulasi daftar pemilih sementara	85
Gambar 3.8.	Foto kegiatan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kabuapten Tanjung Jabung Timur	86
Gambar 3.9.	Foto kegiatan tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan	87
Gambar 3.10.	Rekapitulasi daftar pemilih tetap	88
Gambar 3.11.	Rekapitulasi dan penetapan daftar pemih tetap Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

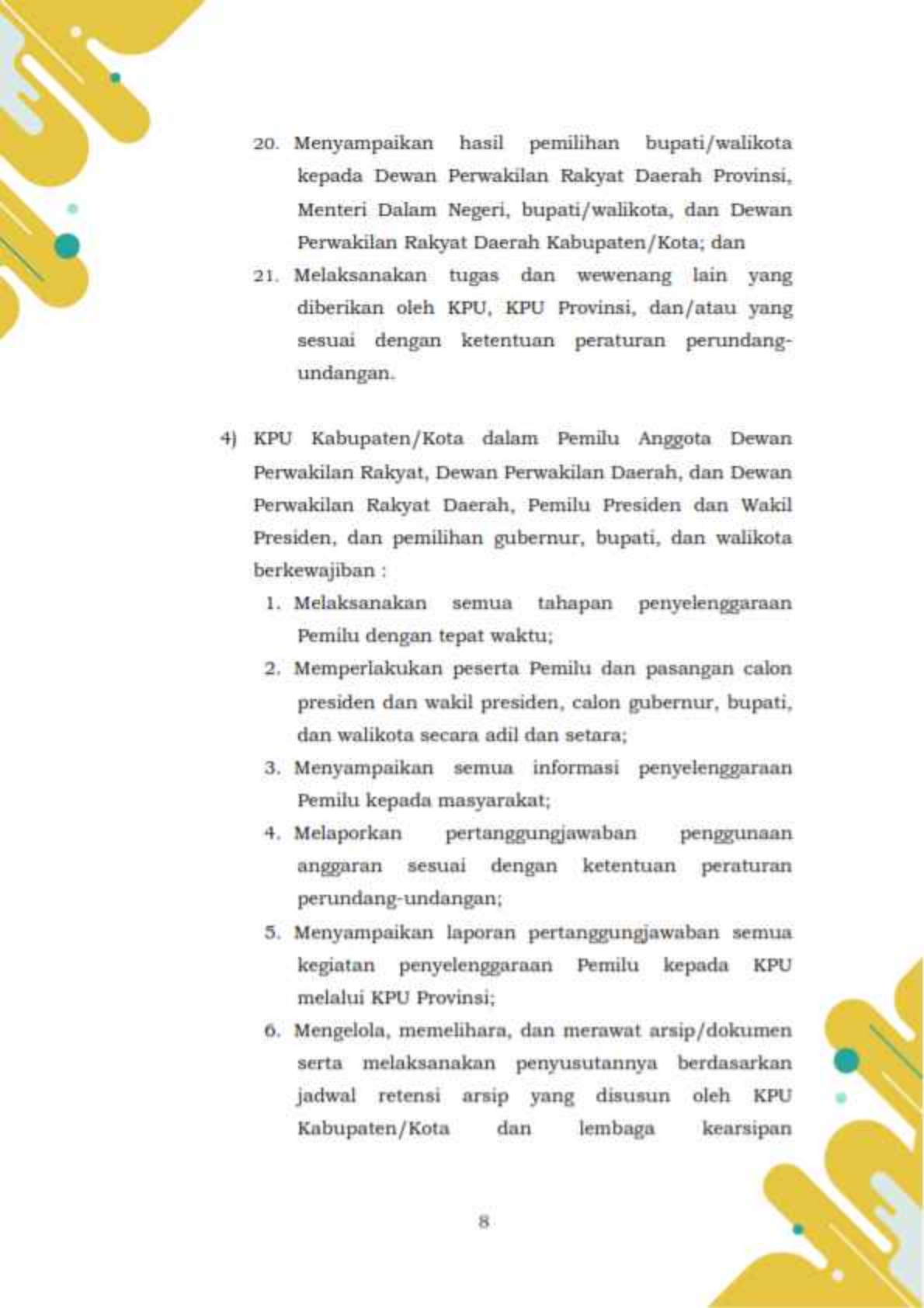
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawastu kabupaten/kota;

10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :
1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam

- pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- 
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

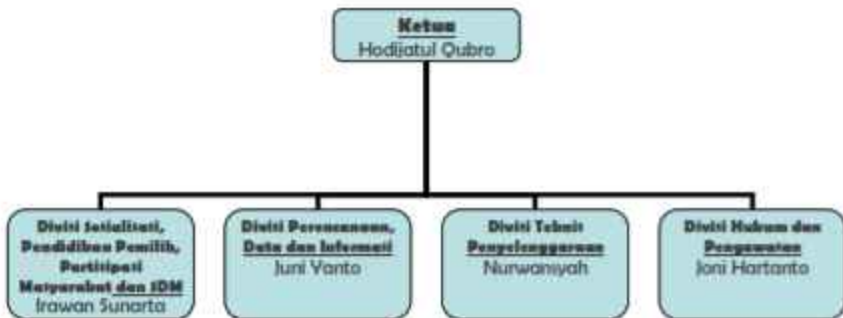
Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang ketua, yang dijabat oleh Bapak Hodijatul Qubro. Struktur organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak bulan Agustus tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

D. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan "Konsolidasi Demokrasi" terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi

terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.



E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya kesadaran memilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
- Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan memilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan

ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemiliha Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
 - c. kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - h. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasinantar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - j. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
 - k. kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - l. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - m. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- n. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
- o. perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- p. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara
- q. optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu

memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2024, partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

1. Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu *"Menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG AMAN DAN DAMAI DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK		
1	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
SASARAN 2 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC		
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
SASARAN 3 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILIHAN		
1	Persentase Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%
SASARAN 4 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL		

1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%
2	Persentase Pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	100%
SASARAN 5 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM		
1	Persentase terlaksananya Pendidikan Pemilih untuk masyarakat umum.	100%
SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Nilai Keterbukaan informasi publik	100%
SASARAN 7 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN		
1	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
SASARAN 8 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN AN KINERJA		
1	Pelaksanaan Pembangunan zona integritas	90%
SASARAN 9 : TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH, KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT		
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
SASARAN 10 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA		

BERKELANJUTAN

1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
---	--	------

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dan RKT tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%

Tabel 2.2 Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

2. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Terbentuknya Badan Adhoc	100%

Tabel 2.3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%

Tabel 2.4 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

4. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%
2	Persentase Pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	100%

Tabel 2.5 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

5. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Terlaksananya "Pendidikan Pemilih" untuk masyarakat umum	100%

Tabel 2.6 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

6. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Tabel 2.7 Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

7. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%

Tabel 2.8 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

8. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	90%

Tabel 2.9 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

9. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

Tabel 2.10 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

10. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

Tabel 2.11 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 di tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	100%	111%
Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	100%	111%

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024, baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024 tidak ada gugatan maupun sengketa yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seluruh tahapan terlaksana dengan baik tanpa ada masalah maupun hal-hal yang menimbulkan keributan, semua terselenggara dengan aman dan damai, begitu juga dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, terlaksana dengan baik, aman dan damai. Dengan kata lain untuk kedua indikator diatas capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 111%.

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase	Terbentuknya	100%	100%	100%
Badan Adhoc				

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diawali dengan Pengumuman pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 27 April 2024. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Tahapan Pendaftaran jumlah Pendaftar pada Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 236 orang dengan jumlah kebutuhan pada Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024 pada 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 55 orang.

Tahapan Seleksi Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penelitian administrasi kepada 191 pendaftar yang berstatus “berkas yang diterima” pada aplikasi SIAKBA.

Hasil Penelitian Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 191 pendaftar yang berstatus “berkas yang diterima” pada aplikasi SIAKBA yaitu 188 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 3 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 4 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahapan Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di beberapa Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu SMP 17 Tanjung Jabung Timur, SMK 1 Tanjung Jabung Timur, dan SMA 8 Tanjung Jabung Timur.

Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) dengan jumlah peserta sebanyak 188 orang. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) sebanyak 173 orang, sedangkan 15 orang tidak mengikuti Seleksi Tertulis.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 9 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 143 orang dinyatakan "Lulus" dan 30 dinyatakan "Tidak Lulus".

Tahapan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 11 Mei s.d. 13 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Hotel Ratu, Muara Sabak.

Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode 1 panel dibagi menjadi beberapa sesi dengan jumlah peserta di setiap sesi

berjumlah 2 orang dengan durasi waktu selama 20 menit. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 136 orang, sedangkan 7 orang tidak mengikuti Seleksi Wawancara.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Penetapan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 55 orang dinyatakan “terpilih” dan 52 dinyatakan “Pengganti”. Peserta yang dinyatakan sebagai “terpilih” mengikuti Pelantikan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Pelantikan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Ratu, Muara Sabak. Pelantikan dihadiri oleh 55 peserta dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Acara Pelantikan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengundang Forkopimda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa instansi terkait.

Setelah acara Pelantikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung mengadakan Orientasi Tugas kepada PPK (Panitia

Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 16 s.d. 17 Mei 2024. Pengisi Materi Orientasi Tugas, terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, terdapat beberapa narasumber dari beberapa instansi terkait yaitu dari Kejaksaan Negri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahapan Pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diawali dengan Pengumuman pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Tanggal 9 Mei 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat Perpanjangan Pendaftaran PPS selama 3 Hari pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 di sejumlah 49 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Tahapan Pendaftaran jumlah Pendaftar pada Tahapan Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 678 orang dengan jumlah kebutuhan pada Tahapan Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 93 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 279 orang.

Tahapan Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung

Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 s.d. 18 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Tertulis Pembentukan PPS di beberapa Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu SMP 17 Tanjung Jabung Timur, SMK 1 Tanjung Jabung Timur, SMA 8 Tanjung Jabung Timur, dan SMA 6 Tanjung Jabung Timur.

Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer PPS dengan jumlah peserta sebanyak 551 orang. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) sebanyak 523 orang, sedangkan 28 orang tidak mengikuti Seleksi Tertulis.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 431 orang dinyatakan "Lulus" dan 92 dinyatakan "Tidak Lulus". Pada Tanggal 20 Mei 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Ralat Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 432 orang dinyatakan "Lulus" dan 91 dinyatakan "Tidak Lulus"

Tahapan Seleksi Wawancara Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 21 Mei s.d. 23 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Wawancara Pembentukan dengan metode Pendelegasian kepada PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 418 orang, sedangkan 14 orang tidak mengikuti Seleksi Wawancara.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Penetapan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 25 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 279 orang dinyatakan "terpilih", dengan 2 orang merupakan Calon PPS Terpilih dengan metode Kerjasama. Peserta yang dinyatakan sebagai "terpilih" mengikuti Pelantikan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Pelantikan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024 di GOR Paduka Berhala, Muara Sabak. Pelantikan dihadiri oleh peserta dari 93 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Acara Pelantikan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

mengundang Forkopimda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa instansi terkait.

Setelah acara Pelantikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung mengadakan Orientasi Tugas kepada PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pengisi Materi Orientasi Tugas, terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, terdapat beberapa narasumber dari beberapa instansi terkait yaitu dari Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Penggiat Pemilu.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pemenuhan Kebutuhan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan metode Kerja Sama di 2 desa di Kecamatan Nipah Panjang yaitu Bunga Tanjung dan Sungai Jeruk. Hal ini dikarenakan Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi PPS di 2 Desa tersebut berjumlah 2 orang. Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan PPS, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan Tahapan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 731./PP.04-SD/04/2024 tentang Mekanisme Pemenuhan Jumlah Kebutuhan, Penetapan dan Pelantikan PPK dan PPS untuk Pilkada Tahun 2024. Pada Akhirnya Pemenuhan Kebutuhan PPS di Desa Bunga Tanjung dan Sungai Jeruk dapat Terpenuhi dan telah Ditetapkan dan dilantik bersama PPS yang telah terpilih dengan metode Seleksi Terbuka.

Dalam Pembentukan Sekretariat PPK, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan

Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati PPK untuk melakukan koordinasi dengan pihak dengan kecamatan dan memberikan usulan untuk Calon Sekretariat PPK. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyurati Camat Se Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memberikan fasilitasi terhadap usulan pembentukan Sekretariat PPK.

Berdasarkan Hasil usulan tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyurati Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat PPK Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pembentukan Sekretariat PPS, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati PPS untuk melakukan koordinasi dengan pihak dengan Kelurahan/Desa dan memberikan usulan untuk Calon Sekretariat PPS.

Berdasarkan Hasil usulan tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyurati Pihak Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat Penetapan dalam bentuk Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat PPS Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

Tidak Terdapat Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Pembentukan PPK Dan PPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menjalankan Seluruh Tahapan Pembentukan PPK Dan PPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan aman dan tertib.

Kebutuhan Jumlah Pantarlih Per Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sangatlah beragam. Dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 177/PL.01.2-BA/1507/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024, Jumlah Kebutuhan Pantarlih untuk 505 TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 634 Orang.

Jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 diatur dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, berikut jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024;

- Pengumuman pendaftaran: 13-17 Juni
- Penerimaan pendaftaran: 13-19 Juni
- Penelitian Administrasi: 14-20 Juni
- Pengumuman hasil seleksi: 21-23 Juni
- Penetapan nama hasil seleksi: 23 Juni
- Pelantikan: 24 Juni

Jumlah Pantarlih yang dilantik sebanyak 634 orang

KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan pembentukan KPPS sebagai berikut:

Pengumuman Pendaftaran : KPU mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 hingga 21 September 2024.

Penerimaan Pendaftaran : Masa pendaftaran berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024.

Penelitian Administrasi : Setelah masa pendaftaran ditutup, PPS akan melakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran yang masuk. Proses ini berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 18 hingga 29 September 2024.

Pengumuman Hasil Penelitian : Hasil penelitian administrasi diumumkan pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2024. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi.

Tanggapan Masyarakat : Masa tanggapan dan masukan masyarakat berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 30 September hingga 5 Oktober 2024.

Pengumuman Hasil Seleksi : Setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi, KPU mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPPS pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2024.

Pengadministrasian Mandiri : Calon anggota KPPS yang lolos seleksi akan melakukan pengadministrasian mandiri, termasuk pendaftaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai tanggal 7 Oktober hingga 1 November 2024.

Pengisian Skrining Kesehatan : Seluruh calon anggota KPPS wajib mengikuti skrining kesehatan pada tanggal 7 Oktober hingga 1 November 2024.

Penetapan dan Pelantikan : Setelah melalui seluruh tahapan, KPU menetapkan dan melantik anggota KPPS pada tanggal 7 November 2024.

Jumlah seluruh anggota KPPS yang dilantik yaitu sebanyak 3.549 orang.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilihan

Tahapan Pencalonan meliputi :

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Alur Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 :

- Persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan (pengumuman 5-7 Mei 2024)
- Penyerahan dokumen syarat dukungan (8-12 Mei 2024)
- Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perseorangan (13 Mei – 2 Juni 2024)
- Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perseorangan (29 Mei – 2 Juni 2024)
- Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan perseorangan dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan perseorangan (3 - 7 Juni 2024)
- Verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan (8 – 18 Juni 2024)

- g. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan tingkat kecamatan
(17-23 Juni 2024)
- h. Rekap hasil verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan tingkat Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
(24-30 Juni 2024)
- i. Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan
(1-7 Juli 2024)
- j. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
(8-20 Juli 2024)
- k. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
(18-20 Juli 2024)
- l. Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke PPS
(21-25 Juli 2024)
- m. Verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan
(24 Juli- 2 Agustus 2024)
- n. Rekap hasil verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan tingkat kecamatan
(3-7 Agustus 2024)
- o. Rekap hasil verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan dan rekapitulasi akhir verifikasi dokumen persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
(8-14 Agustus 2024)

- p. Penetapan pemenuhan syarat dukungan
(8-19 Agustus 2024)

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada calon perseorangan.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Tahapan pendaftaran pasangan calon meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan pendaftaran

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Ratu Muara Sabak, pukul 14.00 WIB dengan mengundang :

- 1) Kapolres Tanjung Jabung Timur
- 2) Dandim 0419 Tanjab
- 3) Kasat Pol-PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 5) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 tersebut dilaksanakan bersama Forkopimda dan Stake Holder/Instansi Terkait dan bertujuan agar terdapat persamaan persepsi dan kerjasama yang baik antara Forkopimda dan Stake Holder/Instansi Terkait, tentang

Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

b. Pelaksanaan Pendaftaran

Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus 2024. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terdiri dari 2 pasang yaitu :

- 1) H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom
- 2) Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si

Pendaftaran untuk kedua bakal pasangan calon dilakukan pada hari ketiga yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024. Diawali dengan pasangan H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom pada pukul 10.08 WIB, parpol pengusul yaitu PAN, Demokrat dan PKB dan Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si pukul 15.55 WIB parpol pengusul yaitu Nasdem, PKS, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, PSI dan Gelora.

c. Pemeriksaan Kesehatan

Setelah melakukan pendaftaran, kemudian bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yaitu pasangan H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom serta pasangan Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si melakukan pemeriksaan kesehatan fisik pada tanggal 30 Agustus 2024 dan pemeriksaan kesehatan Rohani pada tanggal 1 September 2024 di RS. Bhayangkara Jambi yang beralamat di Jl. Raden Mattaheer No.3 Rajawali, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi.

3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon

a. Penelitian persyaratan administrasi calon

Penelitian persyaratan administrasi calon dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 – 4 September 2024. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nomor 263/PL.02.2-BA/1507/2/2024 pada tanggal 4 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, bahwa untuk bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga untuk bakal calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Muhammad Aris, S. Kom dinyatakan belum memenuhi syarat.

**Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H
dan Muhammad Aris, S. Kom**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Buat Pernyataan Formulir Model SG-PERSYATAAN CALON-KW Hardcopy dan Softcopy	Belum Ditar	Belum Ditar
2.	Buat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ditar	Ditar
3.	Buat keterangan tidak sedang diadili hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ditar	Ditar
4.	Buat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan teroris yang diindikasikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Ditar	Ditar
5.	Buat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ditar	Ditar
6.	Buat keterangan tidak diproses pidana dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Ditar	Ditar
7.	Surat tanda terima laporan keuangan calon	Belum Ditar	Ditar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah menengah tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Ditar	Ditar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau nama calon	Ditar	Ditar
10.	Standa terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Belum Ditar	Belum Ditar
11.	Buat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak dari kantor pelayanan pajak	Belum Ditar	Belum Ditar
12.	KTP-el dengan NIK	Ditar	Ditar
13.	Formulir Model SB-KWAYER-SRUP-KW Hardcopy dan Softcopy	Belum Ditar	Belum Ditar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6 dan b. digital dengan format jpg	Belum Ditar	Belum Ditar
15.	masalah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ) Daerah	Belum Ditar	Belum Ditar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Ditar	Ditar
B. Dokumen Wajib Keadilan Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Buat pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perbedaan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el		
a.	Buat keterangan dari sekolah atau	-	-
b.	Buat pernyataan calon	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kearifan asing		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Buat surat pernyataan (jika ada) yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Buat pernyataan (jika ada) mengenai tinggi badan	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kelapasan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemeringan evaluasi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemerintahan, kepala rumah ibadah dan/atau kepala badan pemerintahan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berujung-ujung	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	Berur
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	Berur
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	Berur
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Partai Nasional Indonesia atau Kepribadian Bangsa Republik Indonesia,		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sekretaris desa:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Materi Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
10.	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	✓	✓
11.	Dalam hal calon berstatus sebagai pejabat publik badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
13.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparat sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
14.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparat sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
15.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparat sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
16.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparat sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
17.	Dalam hal calon berstatus sebagai aparat sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	✓	✓
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	✓	✓

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat pernyataan (jauh perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang menandatangani gelar akademik		-
	Penutupi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Benar	Benar
18.	calon yang menandatangani gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/institusi yang berwenang menetapkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/solat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menunjukkan orang yang sama dengan KTP-el;	-	-
	b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau		
	c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara (jauh perguruan tinggi dan KTP-el)		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi, atau	-	-
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

Gambar 3.1 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aria, S. Kom

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nomor 264/PL.02.2-BA/1507/2/2024 pada tanggal 4 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, bahwa untuk bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga untuk bakal calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si dinyatakan belum memenuhi syarat.

**Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T
dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Buat Pernyataan (formulir Model BB-PERNYATAAN CALON KIRK) Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Surat keterangan tidak sedang diadili huk pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar
5.	Surat keterangan tidak sedang menjadi tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Belum Benar
6.	Surat keterangan tidak diwajibkan pajak dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Belum Benar
7.	Surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Belum Benar
8.	Prinsip dasar pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setingkat yang telah diteliti	Belum Benar	Belum Benar
9.	Prinsip kerja nomor pokok wajib pajak atau nama calon	Benar	Benar
10.	tanda terima penempatan surat pendaftaran tanah pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	Kemudri Model BB-BIWAYAT.HIDUP.IWK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto dan berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .jpg	Belum Benar	Belum Benar
15.	rekam vitri, nilai, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah	Belum Benar	Belum Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kandidat Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Surat pernyataan calon	-	Belum Benar
2.	Dalam hal terdapat perbedaan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	Benar
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara gambar sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-	-
	b. Surat pernyataan calon	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	Berat unggas penyerahan (jasa luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia)	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Berat penyerahan (jasa perguruan tinggi luar negeri)	-	-
	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melahirkan tindak pidana korupsi atau tindak pidana politik		
2.	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena korupsi atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	6. Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari peminat melalui media massa	-	-
3.	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala Balai Pemasyarakatan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang	-	-
	9. Dalam hal calon berstatus pejabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		
4.	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
5.	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	8. Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPMD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
6.	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	9. Dalam hal calon berstatus anggota Dewan Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		
7.	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
8.	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	10. Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	11. Dalam hal calon berstatus sebagai pendaftar pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	12. Dalam hal calon berstatus sebagai sipil negara:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara:		
	bukti tertulis laporan pemalangan kepada pejabat pertama kepegawaian	-	-
	13. Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba:		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan:		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari instansi pertama wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari instansi pertama wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	14. Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	15. Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	surat pengunduhan diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat diurik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat pernyataan (jauh perguruan tinggi luar negeri)	-	-
17.	Calon yang mencantumkan gelar akademis		
	Fotokopi (jauh atau surat keterangan pengganti (jauh perguruan tinggi)	Benar	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademis (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/institusi yang berwenang menstampingkan kebenaran tentang penggunaan gelar, wafat/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menjelaskan penggunaan gelar lain/ calon.	Belum Benar	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara (jauh perguruan tinggi) dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	Belum Benar
	Surat pernyataan calon	-	Belum Benar
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
	berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (lima puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

Gambar 3.2 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si

b. Perbaikan persyaratan administrasi calon

Jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon yaitu tanggal 6 – 8 September 2024. Kedua pasangan Calon H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom serta Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si melengkapi kembali persyaratan administrasi calon yang belum benar dan menyerahkan kembali ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon

Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan pada tanggal 6 – 14 September 2024. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung

Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nomor 278/PL.02.2-BA/1507/2/2024 pada tanggal 13 September 2024, tentang Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, bahwa untuk bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dinyatakan memenuhi syarat dan juga untuk bakal calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Muhammad Aris, S. Kom dinyatakan memenuhi syarat.

**Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza
Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Berita Peristiwa (Bersumber Model RI-PELAYAN CALON KWE) Hardcopy dan Softcopy	Berita	Berita
2.	Berita keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keabsahan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Berita	Berita
3.	Berita keterangan tidak sedang diadili oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keabsahan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Berita	Berita
4.	Berita keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang disebabkan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Berita	Berita
5.	Berita keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Berita	Berita
6.	Berita keterangan tidak mendapatkan palid dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Berita	Berita
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Berita	Berita
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah adalah diploma tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Berita	Berita
9.	Fotokopi surat nomor pokok wajib pajak atau nama calon	Berita	Berita
10.	tanda terima pengumpulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Berita	Berita
11.	surat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak dari kantor pelayanan pajak	Berita	Berita
12.	KTP sd dengan NIK	Berita	Berita
13.	Bersumber Model RI-RTWAYAT.MEDUP KWE Hardcopy dan Softcopy	Berita	Berita
14.	pas foto dan karyanya terbaru dalam bentuk a. baik dengan ukuran 4x6 dan b. digital dengan format .jpg	Berita	Berita
15.	tabung vas, msi, dan program Pasangan Calon telah terisi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Berita	Berita

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon Sumit pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara jانش sekolah dan KTP-el a. Surat beranggotaa dari sekolah, atau b. Surat pernyataan calon.	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kelulusan asing Surat mengenai persyaratan jانش luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kelulusan asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau setingkat di Indonesia Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kelulusan asing telah setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau setingkat di Indonesia Surat pernyataan jانش perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana politik a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. surat keterangan dari kepolisian yang memverifikasi bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kesalahan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana a. surat dari pimpinan redaksi media massa b. surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, lembaga rumah tahanan dan/atau lembaga balai pemasyarakatan c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berjangka ulang	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang membawahkan diri di daerah lain; a. surat pengajuan pengunduran diri b. keputusan pemberhentian atau pengunduran diri jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan a. surat terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD; a. surat pengajuan pengunduran diri b. keputusan pemberhentian atau pengunduran diri jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan a. surat terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	Benar

No.	Jenis Delikmen	Hasil Verifikasi	
		Calon Disput	Calon Wakil Disput
9.	a. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	Bentar
	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
10.	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
11.	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	Dalam hal calon berstatus pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
12.	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
13.	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	buktikan tertulis laporan penerimaan kepada pejabat peminda kepegawaian	-	-
	13. Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang memuat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
14.	surat keterangan dari instansi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	menurut proses administrasi yang berlaku sebagai acuan yang disesuaikan peraturan/prosedur pengajuan dipertimbangkan untuk menjadi rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi pemerintah wajib lapor yang menyatakan calon mantan penyalah narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atau pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD tetapi belum diangkat		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	Benar
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat persetujuan (jauh) perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang menyerahkan gelar akademik		
	Formulir jauh atau surat keterangan pengganti (jauh) perguruan tinggi	Benar	Benar
18.	calon yang menyerahkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/institusi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el b. dokumen pendaftaran gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	Benar	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara (jauh) perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi, atau	-	-
	Surat pernyataan calon	Benar	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

Gambar 3.3 Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom

Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilakukan pada tanggal 6 - 14 September 2024. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nomor 279/PL.02.2-BA/1507/2/2024 pada tanggal 13 September 2024, tentang Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, bahwa untuk bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dinyatakan memenuhi syarat dan juga untuk bakal calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Muslimin Tanja, S. Th.L., M. Si dinyatakan memenuhi syarat.

**Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T
dan Muslimin Tanja, S. Th.L., M. Si**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Buat Pernyataan (formulir Model DA/PERNYATAAN CALON RWQ) Hardcopy dan softcopy	Benar	Benar
2.	Buat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Buat keterangan tidak sedang diadili berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Buat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang diibaratkan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar
5.	Buat keterangan tidak sedang menjadi tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
6.	Buat keterangan tidak dinyatakan positif dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
7.	Surat tanda terima laporan keuangan calon	Benar	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah setelah lulusan tingkat atas atau setingkat yang telah diijabkan	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau nama calon	Benar	Benar
10.	Tanda terima pengumpulan surat pemberitahuan tentang pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
11.	surat keterangan tidak mempunyai tanggungan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
12.	KTP-el dengan SIK	Benar	Benar
13.	formulir Model DD RIWAT.HIDUP.KWE, Haricopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6 dan b. digital dengan format jpg	Benar	Benar
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Benar	Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kandidat Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon.		
	Surat pernyataan calon:	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	Benar
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara pejabat sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah, atau	-	-
	b. Surat pernyataan calon:	-	Benar
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing		
	Surat mengkonfirmasi pernyataan pejabat luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Surat pernyataan pejabat perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana politik		
	a. surat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kesalahan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pengadilan terkait media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga penyalutatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala badan penyalutatan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pidana kejahatan yang bersung-sung	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus pejabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang menyatakan diri di daerah lain:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atau pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum ditetapkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	melalui tertulis laporan pemecatan kepada pejabat tertinggi kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status pemilih sukutika atau mantan pemilih sukutika		
	bagi calon yang berstatus pemilih sukutika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang menyatakan pemilih sukutika karena alasan kesehatan	-	-

No.	Jenis Delimitasi	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarnya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari instansi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	amanat pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari instansi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPG, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atau pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat pengesahan (jumlah perguruan tinggi luar negeri)	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fitur foto (jumlah atau surat keterangan pengganti jumlah perguruan tinggi)	Benar	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar seni dan lain-lain)		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/seni atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el. b. dokumen pembuktian gelar keagamaan, atau c. surat pernyataan dari calon yang menjelaskan penggunaan gelar bagi calon.	Benar	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara jumlah perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi, atau	-	Benar
	Surat pernyataan calon	-	Benar
C. Verifikasi Pengesahan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

Gambar 3.4 Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si

4. Penetapan Pasangan Calon

Jadwal penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 22 September 2024. Berdasarkan rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 303/PL.02.2-BA/1507/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, maka :

- a. Pasangan Calon atas nama H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom yang diusulkan oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 78.381 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara sah
- b. Pasangan Calon atas nama Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si yang diusulkan oleh gabungan partai politik Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 60.622 (enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua)

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon.

1) Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Pengundian dan penetapan nomor urut merupakan bagian terakhir dalam proses pencalonan setelah sebelumnya bakal pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pilkada 2024.

Tujuan dari pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon yaitu :

- a. Nomor urut ini akan digunakan dalam kegiatan kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024;
- b. Nomor urut dapat digunakan sebagai identitas pasangan calon dalam alat peraga kampanye, surat suara, dan seluruh aktivitas kampanye

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Parhubmas dengan melibatkan peserta yang berasal Pasangan Calon, Tim Pemenangan, Forkopimda, Instansi Terkait, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pimpinan Partai Politik Pengusul Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diselenggarakan selama 1 (satu) hari, yaitu pada hari Senin, 23 September 2024 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur.

Dalam rapat pleno terbuka tersebut, dibuka oleh Ketua KPU Tanjung Jabung Timur dilanjutkan pembacaan tata tertib serta mekanisme pengambilan nomor urut untuk kontestasi Pilkada Tanjabtimur

oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. "Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Hodijatul Qubro.

Pengambilan nomor urut sesuai dengan urutan pendaftaran ke KPU Tanjung Jabung Timur yakni kesempatan pertama oleh H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S.Kom kemudian Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. dan Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si.

Saat pengambilan nomor urut antrian Muhammad Aris mendapatkan Nomor 4 dan Muslimin Tanja mendapatkan nomor urut 2 sehingga Kesempatan mengambil nomor urut diberikan pada yang mendapat nomor paling kecil.

Setelah pengabilan nomor urut tersebut, pasangan Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T. dan Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si. memperoleh nomor urut 2 dan H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S.Kom mendapatkan nomor urut 1.

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Kampanye		100%	100%	100%
Persentase pelaksanaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)		100%	100%	100%

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan fasilitasi kampanye kepada Pasangan Calon berupa :

a) Debat Publik/debat terbuka antar Pasangan Calon

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengangkat tema, yaitu: "Pembangunan Kesejahteraan masyarakat Berbasis Potensi Daerah". Dengan Sub tema yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi dan Promosi Daerah;
2. SDM dan Pelayanan Publik.

Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Pertama disiarkan secara langsung melalui stasiun Televisi Jambi TV.

Sedangkan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengangkat tema yaitu : "Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan".

Dengan Sub tema yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintah yang baik;
2. Penegakan hukum yang Transparan dan Bersih;
3. Perwujudan pembangunan berkelanjutan;
4. Pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya alam.

Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur disiarkan secara langsung melalui stasiun Televisi Jambi TV dan Jek TV.

Adapun peserta debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, terdiri dari:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- b. Tim Kampanye dan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- d. Tim Perumus/ Tim Panelis
- e. Forkopimda/ Dinas Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b) Penyebaran Bahan Kampanye

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon yang berupa:

- 1. Selebaran (flyer) sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
- 2. Brosur (leaflet) sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
- 3. Pamflet sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
- 4. Poster sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon.

c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa:

- 1. Baliho berukuran 3 x 4 m sebanyak 6 buah untuk 2 Pasangan Calon
- 2. Umbul-umbul berukuran 0,75m x 2 m sebanyak 220 buah untuk 2 Pasangan Calon
- 3. Spanduk berukuran 1m x 4 m sebanyak 372 buah untuk 2 Pasangan Calon

Dalam menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 549 Tahun 2024 tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/ atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Adapun lokasi yang dilarang untuk penyebaran/ penempelan Bahan Kampanye adalah sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/ atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

d). Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA	JADWAL PENAYANGAN
1	Media Cetak (Koran Harian)	Tribun Jambi	10 s.d. 11 November 2024
		Jambi Ekspres	12 s.d. 13 November

			2024
		Jambi Independent	14 s.d. 15 November 2024
		Metro Jambi	16 s.d. 17 November 2024
		Jambi One	18 s.d. 19 November 2024
		Timur Express	20 s.d. 21 November 2024
		Koran Sabak	22 s.d. 23 November 2024
2	Media Elektronik (Radio)	Jati Mulyo	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 09.00 WIB s.d 18.00 WIB
3	Media Elektronik (Televisi)	TVRI	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB

Tabel 3.5 Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung imur Tahun 2024

e). Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Jenis Media	Jumlah, Ukuran, dan Durasi
1.	Media Cetak (Koran Harian)	1. 7 (tujuh) Media 2. Ukuran 3,75 x 4,75 inci 3. Selama 14 (empat belas) hari
2.	Media Elektronik (Radio)	1. 1 (satu) Media 2. 2 (dua) Spot durasi 60 (enam puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari
3.	Media Elektronik (Televisi)	1. 1 (satu) Media; 2. 2 (dua) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari

Tabel 3.6 Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah dokumen resmi yang wajib diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen ini berisi rincian lengkap mengenai semua sumbangan dana yang diterima selama masa kampanye. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, serta mencegah terjadinya praktik politik uang.

Dokumen LPSDK ini penting, karena mempunyai tujuan,

- **Transparansi:** Masyarakat berhak mengetahui dari mana asal dana yang digunakan untuk kampanye pasangan calon yang mereka pilih.
- **Akuntabilitas:** LPSDK menjadi bukti pertanggungjawaban pasangan calon atas penggunaan dana kampanye.
- **Mencegah Korupsi:** Dengan adanya LPSDK, praktik politik uang seperti suap dan gratifikasi dapat dicegah.
- **Persaingan Sehat:** Semua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye, tanpa adanya keunggulan yang diperoleh dari sumber dana yang tidak jelas.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor : 335/PL.02.5-BA/1507/2/2024 dan Nomor : 336/PL.02.5-BA/1507/2/2024, dapat dikatakan bahwa Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) telah terlaksana 100%, dengan rincian sebagai berikut :

I. PENCERMIAN LAPORAN PENCERMIAN KURBAN DAN KAMPANYE						
NAMA PENGCIKRIK PEMILI		HARI & WAKTU			WAKTU	
ZUMI LAZA DRULKIFI N - MUHAMMAD ARIS		Sabtu, 24 Oktober 2024			09.41 WIB	
II. HASIL PENCERMIAN LAPORAN PENCERMIAN KURBAN DAN KAMPANYE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
NO.	PENCERMIAN	HASIL PENCERMIAN				KETERANGAN
		AJA	TIDAK SIA	SIKAL	TIDAK SIKAL	
Keberhasilan dan Kesuksesan:						
1.	Formulir 1 Laporan Pencermatan: Berhasilan dan Kesuksesan	✓		✓		
	a. Kesuksesan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesuksesan Cakupan informasi	✓		✓		
2.	Formulir 2 Daftar Pencermatan: Berhasilan dan Kesuksesan	✓		✓		
	a. Kesuksesan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesuksesan Cakupan informasi	✓		✓		
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Pencermatan: Berhasilan dan Kesuksesan	✓		✓		
	a. Kesuksesan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesuksesan Cakupan informasi	✓		✓		
4.	Surat Pernyataan Pernyataan Partisipasi		✓	✓		
5.	Surat Pernyataan Pernyataan Pencermatan		✓	✓		
6.	Surat Pernyataan Pernyataan Berhasil Menerima Sanksi dan Laporan		✓	✓		
7.	LOK Berhasil		✓	✓		
8.	Buku Berhasil Kiri dan Kesuksesan	✓		✓		
9.	Bekering Kiri	✓		✓		
10.	Surat Pernyataan	✓		✓		
11.	Surat Pernyataan Pernyataan Berhasil	✓		✓		
12.	Surat Pernyataan Pernyataan Pernyataan Calon	✓		✓		
Cakupan Informasi:						
1.	BKDE	✓		✓		
2.	Surat awal atau surat pernyataan dan surat pernyataan	✓		✓		
3.	Surat awal pernyataan yang merupakan surat awal surat pernyataan dan pernyataan untuk kegiatan kampanye seperti diumumkan sebagai periode pemilihan		✓	✓		
4.	Surat pernyataan Pasangan Calon terhadap sanksi pemilihan BKDE		✓	✓		
5.	Surat awal atau surat pernyataan yang merupakan Pasangan Calon	✓		✓		
6.	Surat pernyataan dan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan	✓		✓		

Gambar 3.5 Hasil Pencermatan LPSDK Pasangan Calon Zumi Laza Drulkifi N – Muhammad Aris

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBERDAYA DATA KAMPANYE					
NAMA PESERTA PEMULU		TARIK & TANGGAL		WAKTU	
DILLAH HIKMAH SARI - MUSLIMIN TANJA		Kamis, 24 Oktober 2024		20:09 WIB	
B. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBERDAYA DATA KAMPANYE					
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN			KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SEDANG TIDAK SEMPURNA	
Strukturisasi dan Rencananya					
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumberdaya Data Kampanye	✓		✓	
	a. Rincian formulir formulir	✓		✓	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓	
	c. Rincian Cakupan informasi	✓		✓	
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumberdaya Data Kampanye	✓		✓	
	a. Rincian formulir formulir	✓		✓	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓	
	c. Rincian Cakupan informasi	✓		✓	
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumberdaya Data Kampanye	✓		✓	
	a. Rincian formulir formulir	✓		✓	
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓	
	c. Rincian Cakupan informasi	✓		✓	
4.	Surat Pernyataan Pernyataan Partai Politik		✓	✓	
5.	Surat Pernyataan Pernyataan Perorangan		✓	✓	
6.	Surat Pernyataan Pernyataan Badan Hukum Swasta dan Lainnya		✓	✓	
7.	UDH Belanja		✓	✓	
8.	Induk Belanja Belanja Dana Kampanye	✓		✓	
9.	Belanja Keren	✓		✓	
10.	Surat Pernyataan	✓		✓	
11.	Surat Pernyataan Pengeluaran rekening	✓		✓	
12.	Surat Pernyataan Pengeluaran Pengeluaran Pasangan Calon	✓		✓	
Cakupan Informasi					
1.	RUU	✓		✓	
2.	adik atau adik atau saudara dan saudara saudara	✓		✓	
3.	adik atau saudara yang merupakan anak atau adik atau saudara saudara dan saudara saudara		✓	✓	
	adik atau saudara yang merupakan anak atau adik atau saudara saudara dan saudara saudara		✓	✓	
4.	adik atau saudara yang merupakan anak atau adik atau saudara saudara dan saudara saudara		✓	✓	
5.	adik atau saudara yang merupakan anak atau adik atau saudara saudara dan saudara saudara	✓		✓	
6.	adik atau saudara yang merupakan anak atau adik atau saudara saudara dan saudara saudara	✓		✓	

Gambar 3.6 Hasil Pencermatan LPSDK Pasangan Calon Dillah Hikmah Sari – Muslimin Tanja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Terlaksananya Pendidikan Pemilih untuk Masyarakat Umum		100%	100%	100%

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bab 448 ayat 2 point a tentang partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi secara masif ke beberapa segmen diantaranya :

a. Pemilih pemula;

Kegiatan Sosialisasi Goes to Pesantren pada hari santri nonton bareng film Tepatilah Janji, dilaksanakan di Pondok Pesantren Jari Nabi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Pemilih muda

KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2024, di STIES AL-Mujaddid Tanjung Jabung Timur dengan Tema Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji", dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan pada tahun 2024.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah Pemuda dengan Tema Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji" berjumlah 50 orang peserta, dimana kegiatan KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah

Pemuda dengan Tema Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” dilakukan di STIES AL-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

c. Pemilih perempuan

Kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih segmen perempuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 di Kecamatan Dendang, dengan jumlah peserta 50 orang, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan Gubernur dan wakil Bupati, serta Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024.

d. Pemilih penyandang disabilitas

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertujuan untuk :

1. Menyampaikan informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas,
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas,
3. Meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas

e. Kelompok marjinal

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di salah satu Sekolah di Kelurahan Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung

Timur. Peserta kegiatan adalah Suku Duano Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertujuan untuk:

1. Menyampaikan informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal;
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal;
3. Meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	78%	75%	96%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Untuk indeks reformasi birokrasi, dari 50 responden yang mengisi survey kepuasan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seluruhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari survey yang diberikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan empat opsi tingkat kepuasan, yaitu : sangat baik, yang bernilai 4, baik yang bernilai 3, cukup baik yang bernilai 2 dan kurang baik yang bernilai 1.

Dari 50 responden yang mengisi seluruhnya menjawab baik dan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan berada di angka 75, masih berada dibawah target, dengan capaian sebesar 96%. Namun KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terus meningkatkan

kualitas pelayanan, agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan untuk laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan evaluasi oleh inspektorat pada tahun 2024, untuk laporan kinerja tahun 2023, dan mendapat nilai BB, dan juga berhasil mendapatkan peringkat 1 pada KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi atas hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI.

Untuk keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil mencapai target 100%, dengan capaian 100%. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota, sebagai badan publik informatif, dimana telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 cukup informatif.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Dasar hukum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Skala prioritas antara lain :

- Jumlah pemilih
- Jumlah TPS
- Jarak
- Waktu tempuh
- Letak geografis
- Iklim/cuaca
- Regulasi/perizinan
- Tingkat kerawanan

Data TPS dengan jalur distribusi sulit antara lain :

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Kendaraan
1	Sadu	Air Hitam Laut	1,2,3,4,5	147 km	8 jam 13 menit	Pick up/double gardan dan kapal
		Sungai Benuh	1	195 km	13 jam	Kapal
		Labuhan Pering	1,2,3,4	172,5 km	11 jam	Kapal
		Sungai Cemara	1,2	159 km	9 jam 13 menit	Kapal
		Sungai Jambak	1,2,3,4,5,6,7	115,5 km	4 jam 45 menit	Pick up/Double gardan
		Sungai Sayang	1,2,3	150 km	7 jam 1 menit	Pick up/Double gardan
2	Rantau Rasau	Marga Mulya	3	55 km	2 jam 15 menit	Kapal
3	Berbak	Rawasari	1,2	65 km	4 jam 2 menit	Kapal
		Rantau	6	84 km	4 jam 13 menit	Kapal

		Rantau			menit	
		Sungai Rambut	1	73 km	3 jam 5 menit	Kapal
4	Geragai	Lagan Ulu	6	28 km	45 menit	Motor, Kapal
		Lagan Tengah	7	31 km	1 jam 3 menit	Motor
5	Mendahara	Pangkal Duri	1,3,6	90 km	5 jam	Kapal
		Pangkal Duri Ilir	1,2,3	150 km	5 jam 5 menit	Kapal
		Merbau	1,2,3,4,5,6	79,3 km	5 jam 5 menit	Kapal
		Bakti Idaman	1,2,3,4,5,6	79,3 km	5 jam 5 menit	Kapal
6	Nipah Panjang	Nipah Panjang	14	80 km	2 jam 30 menit	Kapal
		Sungai Raya	4	60 km	2 jam	Kapal
		Simpan Datuk	3	88 km	3 jam 2 menit	Kapal
7	Muara Sabak Timur	Sungai Ular	1,2	38 km	2 jam 5 menit	Pick up/Double garden
		Kota Raja	2	26 km	2 jam 3 menit	Motor
		Kota Harapan	6	45 km	1 jam 4 menit	Motor

Tabel 3.10 Data TPS dengan Jalur Distribusi Sulit

Jadwal pendistribusian logistik dari gudang KPU ke Kecamatan :

a. Tanggal 24 November 2024

Kecamatan : Sadu (33 TPS), Nipah Panjang (69 TPS), Mendahara (54 TPS)

b. Tanggal 25 November 2024

Kecamatan : Rantau Rasau (51 TPS), Berbak (22 TPS), Mendahara Ulu (37 TPS), Muara Sabak Timur (77 TPS), Dendang (38 TPS)

c. Tanggal 26 November 2024

Kecamatan : Geragai (54 TPS), Kuala Jambi (32 TPS), Muara Sabak Barat (40 TPS)

Jadwal pendistribusian logistik dari Kecamatan ke gudang KPU:

- a. Tanggal 29 November 2024
Kecamatan : Rantau Rasau (51 TPS), Berbak (22 TPS),
Mendahara Ulu (37 TPS), Dendang (38 TPS)
- b. Tanggal 30 November 2024
Kecamatan : Muara Sabak Timur (77 TPS), Sadu (33 TPS),
Nipah Panjang (69 TPS), Mendahara (54 TPS), Geragai (54
TPS), Kuala Jambi (32 TPS), Muara Sabak Barat (40 TPS)

Kendala Distribusi Logistik :

- a. Kondisi jalan rusak di beberapa wilayah dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Desa, Dan Dari Desa ke TPS;
- b. Moda Transportasi yang dapat berubah sewaktu-waktu ketika kondisi cuaca tiba-tiba berubah ekstrim;
- c. Keadaan air laut dan sungai yang pasang surut dan ombak yang besar;
- d. Tempat logistik di Kecamatan dan Desa yang terdampak banjir.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian logistic, namun pendistribusian logistik dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga capaiannya adalah 100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	90%	100%	111%

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlaksana 100% diawali dengan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga membuat banner dan telah mengisi kuisioner dari KPK yang disebarakan melalui whatsapp dalam pelaksanaan wilayah bebas korupsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus memberikan upaya-upaya terbaik dalam membentuk wilayah bebas korupsi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berhasil mendapatkan terbaik 2 untuk hasil penilaian lembar evaluasi kerja reformasi birokrasi KPU se-provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	86%	111%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	87%	113%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	59%	77%

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 150.531 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi

pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih secara nasional yaitu sebesar 81,97%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 150.365 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI secara nasional yaitu sebesar 81,69%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 150.365 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86%. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD secara nasional yaitu sebesar 82,15%

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 149.969 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih tingkat Provinsi Jambi, dimana tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi se Provinsi Jambi yaitu sebesar 82,76%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu

sebanyak 149.801 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 143.342 pengguna hak pilih dari total 174.860 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 82%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 143.638 pengguna hak pilih dari total 174.860 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 82%.

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 74.473 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87%. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yaitu sebesar 83,75%.

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.437 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87 %. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Calon Anggota DPR RI secara nasional yaitu sebesar 83,48%.

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.437 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap

atau sebesar 87%. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Calon Anggota DPD secara nasional yaitu sebesar 84,06%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.418 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87 %

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.391 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 71.512 pengguna hak pilih dari total 85.933 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 83%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 71.538 pengguna hak pilih dari total 85.933 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 83%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional,

dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebesar 49,60%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38 %. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional, dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Calon Anggota DPR RI secara nasional sebesar 47,15%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional, dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Calon Anggota DPD secara nasional sebesar 47,23%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38 %

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2024 yaitu sebanyak 492 pengguna hak pilih dari total 831 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 59%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 493 pengguna hak pilih dari total 831 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 59%

Partisipasi pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 merupakan partisipasi pemilih tertinggi se Provinsi Jambi, jika dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Jambi dan berhasil meraih penghargaan terbaik I untuk partisipasi pemilih terbaik se Provinsi Jambi.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diselenggarakan.

Pada Bulan Mei KPU Republik Indonesia menerima data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu KPU Republik Indonesia menurunkan data DP4 tersebut berjenjang mulai dari Tingkat KPU Provinsi, KPU Provinsi menurunkan ke Tingkat KPU Kabupaten/Kota, berikut rincian DP4 yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jambi.

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
1	Berbak	4.064	3.774	7.838
2	Dendang	6.507	6.302	12.809
3	Geragai	10.221	9.831	20.052
4	Kuala Jambi	5.710	5.360	11.070
5	Mendahara	10.154	9.680	19.834
6	Mendahara Ulu	6.596	6.081	12.677
7	Muara Sabak Barat	8.433	8.305	16.738
8	Muara Sabak Timur	12.335	12.376	24.711
9	Nipah Panjang	10.006	9.867	19.873
10	Rantau Rasau	9.693	9.485	19.178
11	Sadu	5.168	4.875	10.043
Total		88.887	85.936	174.823

Tabel 3.15 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

2. DAFTAR PEMILIH

Daftar Pemilih adalah pemilih yang disusun oleh kpu kabupaten/kota berdasarkan analisis dan sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Berdasarkan Berita Acara Nomor 177/PL.01.2-BA/1507/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (Tps) Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINGKRONISASI			JUMLAH TPS	JUMLAH PANTARLIH	JUMLAH KK	KET
		L	P	L + P				
1.	Muara Sabak Timur	12.335	12.376	24.711	77	91	11.102	
2.	Nipah Panjang	10.006	9.867	19.873	69	72	8.709	
3.	Mendahara	10.154	9.680	19.834	53	79	8.740	
4.	Rantau Rasau	9.693	9.485	19.178	51	72	8.772	
5.	Sadu	5.168	4.875	10.043	33	38	4.538	
6.	Dendang	6.507	6.302	12.809	38	44	5.624	
7.	Muara Sabak Barat	8.433	8.305	16.738	40	62	7.158	
8.	Kuala Jambi	5.710	5.360	11.070	32	33	4.628	
9.	Mendahara Ulu	6.596	6.081	12.677	37	43	5.571	
10.	Geragai	10.221	9.831	20.052	53	69	8.809	
11.	Berbak	4.064	3.774	7.838	22	31	3.458	
TOTAL		88.887	85.936	174.823	505	634	77.109	

Tabel 3.16 Hasil Pemetaan TPS Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAFTAR PEMILIH (COKLIT)

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah tahap krusial dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kegiatan Coklit ini bertujuan untuk memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan data pemilih yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini. Pantarlih melakukan pencocokan data pemilih dengan cara bertemu langsung dengan warga yang terdaftar, baik itu di rumah atau lokasi lain yang sesuai, untuk memverifikasi apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Pencocokan ini mencakup berbagai aspek, seperti memastikan kesesuaian identitas pemilih, alamat, usia, serta status kependudukan, sehingga memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau tercatat secara ganda.

Proses Coklit dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), data pemilih pada Pemilu terakhir, dan perbaikan data dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW). Setiap RT/RW di wilayah administratif memiliki peran penting dalam memberikan informasi terbaru terkait penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memilih, seperti warga yang baru berusia 17 tahun, warga yang baru pindah ke daerah tersebut, atau bahkan yang baru saja meninggal. Pantarlih akan memverifikasi semua informasi ini untuk memastikan bahwa data pemilih yang tercatat dalam daftar adalah data yang sah dan terkini. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, Pantarlih juga

dapat memperbarui data mengenai pemilih yang belum terdaftar, atau sebaliknya, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

Kegiatan Coklit ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama rukun tetangga dan rukun warga, yang memiliki pengetahuan langsung mengenai perkembangan demografis di wilayah mereka. Selain itu, Pantarlih juga diberikan kewenangan untuk menambah pemilih baru yang sebelumnya belum terdaftar, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditentukan, seperti sudah berusia 17 tahun atau lebih pada saat pemilihan. Dalam hal ini, Pantarlih berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi perubahan data pemilih yang perlu diperbaharui. Kegiatan ini juga melibatkan penanganan pemilih yang berpindah domisili, pemilih yang baru saja terdaftar, serta memastikan bahwa data yang sudah diperbarui diserahkan kepada KPU untuk diproses lebih lanjut.

Coklit juga menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan. Dengan berkunjung langsung ke rumah-rumah pemilih, Pantarlih memastikan bahwa data pemilih yang tercatat dalam DPT adalah hasil verifikasi yang valid dan sah. Proses ini tidak hanya mencakup pemeriksaan data individual, tetapi juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi atau pembaruan data. Bila ada kesalahan dalam pencatatan, pemilih dapat langsung mengoreksi atau melaporkan ketidaksesuaian data kepada Pantarlih, yang kemudian akan memperbaikinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini memungkinkan KPU untuk memperoleh

daftar pemilih yang lebih akurat dan lebih mewakili kondisi nyata di lapangan.

Seluruh proses Coklit ini tidak hanya penting untuk menghasilkan data pemilih yang tepat, tetapi juga untuk memastikan hak suara setiap warga negara terlindungi. Pantarlih yang berperan dalam Coklit akan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang terlewat, baik itu pemilih baru yang memenuhi syarat, maupun pemilih yang perlu dikeluarkan dari daftar karena sudah tidak memenuhi kriteria, seperti pemilih yang telah meninggal. Hasil dari pencocokan dan penelitian ini kemudian akan diteruskan untuk diperbaiki dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang akan diumumkan untuk pencermatan publik. Proses ini memastikan bahwa setiap pemilih yang tercatat dalam DPT adalah warga yang berhak, sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Pantarlih yang selanjutnya di tetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.1-BA/1507/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, pada hari Minggu 11 Agustus 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan rincian sebagai berikut

Lampiran Berita Acara
Nomor 232/PL.02.1-BA/1507/2024
Tanggal 11 Agustus 2024
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Masa Kampanye 2024

Menor A. Hidayat, Sekretaris



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMBENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNGPABUNG JAMBI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN TANJUNGPABUNG JAMBI**

PROSEDUR
KABUPATEN/KOTA

JAMBI
TANJUNGPABUNG JAMBI

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah DPSA/KEJURAHAN	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	K	3	4	4	4	8	
1	Muaru Bahau Timur	22	77	12.882	12.882	25.764	
2	Pipit, Pipit	10	34	5.224	5.224	10.448	
3	Mentawai	8	84	10.145	9.743	19.888	
4	Harau Rantau	11	61	9.739	9.499	19.238	
5	Harau	9	33	5.204	4.344	9.548	
6	Demung	5	38	4.448	4.273	8.721	
7	Muaru Bahau Barat	7	40	5.599	5.276	10.875	
8	Harau, Rantau	9	32	5.483	5.343	10.826	
9	Mentawai Ulu	7	37	4.527	4.347	8.874	
10	Harau	11	51	10.799	9.864	20.663	
11	Harau	6	33	4.094	3.775	7.869	
	Total	92	507	84.118	80.127	164.245	

Gambar 3.7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara



Gambar 3.8 Foto Kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan rekapitulasi dan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi DPSHP adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sementara itu PPK melakukan Rekapitulasi DPSHP berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPS perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap PPK.



Gambar 3.9 Foto Kegiatan Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

6. DAFTAR PEMILIH TETAP

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah di perbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam proses perjalanan Data Pemilih dari DP4, Daftar Pemilih, DPS, dan DPSHP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya pembersihan Data Pemilih dengan melakukan proses tabrak data yang di adakan oleh KPU Republik Indonesia, mulai dari data ganda tingkat kecamatan yang ada di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tingkat Provinsi KPU Provinsi Jambi dan tingkat Nasional.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut :

Lampiran Berita Acara
Revisi (SK/PL/RL: 001/2024/2024)
Tanggal: 19 September 2024
Terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi,
Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Sholah A. Setiyo Satrio



Gambar 3.10 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk di Lokasi Khusus tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH
1.	TANJUNG JABUNG TIMUR	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	1	406

Tabel 3.17 Jumlah Pemilih di TPS Khusus





Gambar 3.11 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

7. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)

DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pelayanan pindah memilih dapat dilakukan langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan, Jajaran KPU dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung



pesyaratan untuk pindah memilih. Syarat pindah memilih di bagi menjadi 2 kategori sebagai berikut :

Hingga H-30 (27 Okt 2024)		Hingga H-7 (20 Nov 2024)
1	Bertugas di tempat lain	Bertugas di tempat lain
2	Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap	Menjalani rawat inap (sakit)
3	Tertimpa bencana	Terimpa bencana
4	Menjadi tahanan rutan atau lepas/ menjadi terpidana	Menjalani tahanan rutan atau lepas
5	Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi	
6	Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)	
7	Bekerja di luar domisili	
8	Menjalani tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi	
9	Pindah domisili	

Tabel 3.18 Syarat Pindah Memilih

8. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju memiliki potensi pemanfaatan secara luas sehingga membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi dalam volume yang sangat besar secara cepat dan tepat.

Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Menyusun Data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Aplikasi Sidalih.

Sidalih dapat digunakan pada tingkatan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, Sidalih juga memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2024, walaupun untuk indeks reformasi birokrasi belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMILU/PEMILIHAN SERENTAK YANG AMAN DAN DAMAI DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK

Peningkatan kualitas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mandiri, professional dan berintegritas merupakan prioritas bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyelenggara Pemilu. Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum, yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam hal ini pengukurannya adalah untuk semua tahapan pemilu maupun pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan aman dan tidak ada konflik.

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		2024	
		2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	100%	90%	100%
2	Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	90%	90%	100%

Tabel 3.19 Evaluasi Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 semua pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan telah terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan maupun konflik, sehingga dapat dikatakan bahwa target untuk indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

2. Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan serangkaian tahapan Pemilu maupun Pemilihan 2024, yaitu : rekrutmen adhock, pemutakhiran data pemilih, , kampanye,

pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, dan tahapan lainnya. Semua tahapan tersebut telah terlaksana dengan baik tanpa ada gugatan / sengketa, sehingga dapat dikatakan target untuk indikator kinerja diatas telah tercapai 100%, meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana pada pemilihan tahun 2020, terdapat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SASARAN 2 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

Dalam rangka pembentukan badan penyelenggara adhoc, yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

NO	Indikator	Realisasi	Realisasi	Realisasi	2024	
	Kinerja Utama	2018	2020	2023	Target	Realisasi
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.20 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan rekrutmen badan adhoc, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Untuk Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan membentuk 6.417 KPPS dan Linmas, dengan rincian sebanyak 4.991 KPPS dan 1.426 Linmas yang tersebar di 713 TPS.

Sedangkan untuk Tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk sebanyak 55 orang Panitia Pemilihan Kecamatan, 33 orang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, 279 orang Panitia Pemungutan Suara, 279 orang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, 634 orang Pantarlih, 3.549 KPPS, dan 1.014 Linmas yang tersebar di 507 TPS

Seluruh badan penyelenggara adhoc telah berhasil dibentuk, baik untuk Pemilu maupun Pilkada, sehingga capaiannya adalah 100%, sama seperti tahun 2023, dimana KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS, serta Pantarlih.

Begitu juga dengan Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, capaiannya 100%, yaitu untuk Pilkada 2020, dan Pemilu 2019, dimana pada Pemilu 2019 pembentukan badan adhoc dilakukan pada tahun 2018.

SASARAN 3 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILIHAN

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024			
		2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase calon peserta pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.21 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilihan

Kegiatan yang dilakukan, antara lain :

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, namun tidak ada Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
4. Penetapan Pasangan Calon
5. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Seluruh rangkaian kegiatan pencalonan tersebut telah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah, sehingga capaiannya 100%

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

Dalam rangka terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal melalui indikator sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		2024	
	Utama	2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.22 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024, antara lain :

1. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye pada tanggal 19 September 2024
2. Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 24 September 2024
3. Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada tanggal 25 September 2024
4. Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Rapat Umum pada tanggal 11 Oktober 2024
5. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Putaran Pertama pada tanggal 24 Oktober 2024
6. Debat pertama pada tanggal 1 November 2024

7. Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pi
8. Debat kedua pada tanggal 15 November 2024
9. Laporan Awal Dana Kampanye
10. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Untuk kedua Indikator diatas telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada masalah, sehingga capaiannya 100%

SASARAN 5 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

Untuk sasaran pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		2024	
		2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.23 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi target sosialisasi kebeberapa segmen, baik untuk Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS

Untuk sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		2024	
	Utama	2018	2023	Target	Realisasi
1	Indeks Reformasi Birokrasi	75%	75%	78%	75%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	BB	B	BB
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.24 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Untuk ke tiga indikator diatas, telah terlaksana dengan baik, namun masih ada yang belum mencapai target, yaitu indeks reformasi birokrasi, dimana targetnya adalah 78%, sedangkan realisasi nya hanya 75% berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Namun untuk nilai akuntabilitas kinerja dan nilai keterbukaan informasi publik berhasil mencapai target dan bahkan meraih penghargaan, yaitu terbaik 1 evaluasi SAKIP se Provinsi Jambi tahun 2023 yang dilaksanakan di tahun 2024 serta terbaik 1 keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan predikat informatif.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui PPID KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Timur maupun website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**SASARAN 7: TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN**

Untuk sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Realisasi	2024	
		2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.25 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

Pendistribusian logistik, baik Pemilu maupun Pilkada di tahun 2024 telah terlaksana dengan baik, secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Tidak ada yang terlambat dalam pendistribusian logistik baik Pemilu maupun Pilkada tahun 2024, sehingga capaiannya adalah 100%

**SASARAN 8: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN KINERJA**

Untuk sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan, indikator kinerja nya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		2024	
		2022	2023	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.26 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dimulai sejak tahun 2021, namun pada tahun 2021 belum dilakukan penandatanganan bersama pakta integritas. Penandatanganan bersama pakta integritas oleh seluruh komisioner dan ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022. Untuk tahun 2023 kembali dilakukan penandatanganan pakta integritas karena ada penggantian Sekretaris dan Komisioner yang baru. Begitu juga untuk tahun 2024, dilakukan penandatanganan pakta integritas karena ada penggantian ASN.

Dengan usaha bersama, harapannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa dapat membangun zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat tercipta secara terus menerus setiap tahun. Target untuk indikator kinerja tersebut pada tahun 2024 telah tercapai 100%, sama seperti pada tahun sebelumnya.

SASARAN 9: TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Untuk sasaran terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, indikator kinerja nya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	2024	
	Utama	2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	84%	80%	77,5%	86%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	82%	82%	77	87%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	37%	39%	77	59%

Tabel 3.27 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya.

Partisipasi pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 merupakan partisipasi pemilih tertinggi se Provinsi Jambi, jika dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Jambi dan berhasil meraih penghargaan terbaik I untuk partisipasi pemilih terbaik se Provinsi Jambi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 revisi terakhir adalah sebesar Rp 38.262.082.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). .

Dari total pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 37.527.450.278,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Atau dengan persentase sebesar 98,08% dimana realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang hanya mencapai realisasi sebesar 96,23%.

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2020	29.175.062.000	23.748.447.046	81,40%
2	2021	4.719.276.000	4.544.787.159	96,30%
3	2022	3.761.359.000	3.400.502.284	90,41%
4	2023	19.651.888.000	18.911.211.426	96,23%
5	2024	38.262.082.000	37.527.450.278	98,08%

Tabel 3.28 Realisasi Keuangan

Harapan ke depannya adalah semoga dapat terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 maupun Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun ada beberapa yang tidak mencapai target, namun ada juga yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain itu, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundangundangan;

Dari data Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN



Bimbingan teknis
Pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi e-coklit
Yang dilaksanakan oleh KPU RI



























Rehat Prens Test 40

















Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernurnur Jambi Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

